

TUGAS AKHIR

ANALISIS EFISIENSI DAN TRANSPARANSI ANGGARAN BELANJA DI LLDIKTI WILAYAH X PROVINSI SUMATERA BARAT

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
Akuntansi dari Program Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis*

Universitas Andalas



Oleh:

FADLI APRIAN JASMIN

2200522030

pembimbing:

Dr.Fauzan Misra, M,Sc. Ak, CA, BKP

PROGRAM DIPLOMA III AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ANDALAS

2025

**PROGRAM DIPLOMA III
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ANDALAS**

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Fadli Aprian Jasmin

NIM : 2200522030

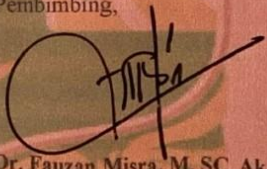
Program Studi : DIII Akuntansi

Judul Tugas Akhir : *Analisis Efisiensi Dan Transparansi Anggaran Belanja di
LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat*

Telah diuji dan disetujui Tugas Akhir melalui ujian komprehensif Tugas Akhir yang diadakan pada tanggal 04 November 2025 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

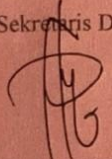
Padang, 04 November 2025

Pembimbing,

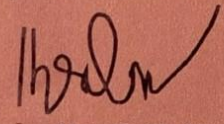

Dr. Fauzan Misra, M. SC. Ak, CA, BKP
NIP. 198107172005011002

Mengetahui:

An. Ketua Departemen Vokasi
Sekretaris Departemen Vokasi


Fitriyeni Oktavia, SE, M.Ak
NIP. 199204172022032008

Ketua Program Studi
Diploma III Akuntansi


Ihsani Mazelfi, SE., M.Acc
NIP. 199303312019032019

LEMBARAN PERNYATAAN

Saya dengan data diri dibawah ini:

Nama : Fadli Aprian Jasmin

NIM : 2200522030

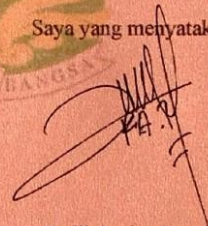
Jurusan : DIII Akuntansi

Menyatakan bahwa Tugas Akhir yang saya susun dengan judul **“Analisis Efisiensi Dan Transparansi Anggaran Belanja di LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat ”** merupakan karya orisinil yang saya susun sendiri. Jika terdapat unsur plagiasi pada sebagian atau keseluruhan karya ini saya bersedia bertanggung jawab berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 04 November 2025

Saya yang menyatakan



Fadli Aprian Jasmin

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Efisiensi Dan Transparansi Anggaran Belanja Di Lldikti Wilayah X Provinsi Sumatera Barat”.

Tugas Akhir ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi pada Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Selama melakukan penulisan Tugas Akhir ini, banyak yang telah memberikan dorongan dan motivasi sehingga Tugas Akhir ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran dalam penulisan Tugas Akhir ini.
2. Terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda jasman dan Ibunda Misra, yang dengan segala pengorbanan, kerja keras, dan kasih sayang tulusnya selalu mendukung penulis dalam setiap langkah. Meski tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, mereka tidak pernah lelah mengusahakan yang terbaik untuk penulis. Doa, motivasi, dan dukungan mereka menjadi kekuatan terbesar sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih karna tidak pernah meragukan anak perempuanmu ini, dan sudah mengantarkan penulis berada ditempat ini.
3. Ibu Dr. Yulia Anas.,S.E.,M.Si selaku koordinator Program Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.
4. Ibu Ihsani Mazelfi.,S.E.,M.Acc selaku Kepala Program Studi Diploma III AKuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas.

5. Kepada bapak Dr.Fauzan Misra, M,Sc. Ak, CA, BKP selaku dosen pembimbing dalam penyusunan Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberi masukan sehingga penulis bisa lebih menyempurnakan Tugas Akhir ini.
6. Kepada kakak penulis feby hariadi, S.kom dan Lani Kemala Sari, S.kom yang selalu menjadi alasan penulis untuk lebih keras lagi dalam berjuang. Ditengah kalut proses ini, tawa dan semangat mereka menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Adikku, tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku.
7. Kepada kepala kantor LLDIKTI WILAYAH X Provinsi Sumatera Barat yang telah menerima magang dan menjadi narasumber dalam penulisan Tugas Akhir ini.
8. Terimakasih juga kepada seluruh pegawai kantor LLDIKTI WILAYAH X provinsi Sumatera barat yang telah menerima dan membimbing penulis dengan baik dan banyak mengajarkan pengalaman kepada penulis selama penulis magang di instansi yang bersangkutan sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini sampai selesai.
9. Terakhir, banyak terima kasih kepada lelaki sederhana ya saya sendiri Fadli Aprian Jasmin yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini, berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Terima kasih untuk tidak menyerah sesulit apapun prosesnya, ini merupakan pencapaian yang patut di apresiasi untuk diri kita sendiri. berbahagialah selalu dimanapun berada, semua akan baik-baik saja.

Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini dan jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak

untuk perbaikan Tugas Akhir ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Padang, 04 November 2025

Fadli Aprian Jasmin



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Manfaat Penulisan	3
1.4 Tempat dan Waktu	4
1.5 Metode Pengumpulan Data	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
2.1 Akuntansi	7
2.1.1 Definisi akuntansi.....	7
2.1.2 Akuntansi sektor publik.....	7
2.1.3 Laporan Realisas Anggaran.....	8
2.2 Efisiensi.....	8
2.2.1 Definisi efisiensi.....	8
2.2.2 Rasio Efisiensi.....	9
2.3 Transparansi	10
2.3.1 Definisi Transparansi.....	10
2.3.2 Prinsip Transparansi	12
2.4 Anggaran	13
2.4.1 Definisi anggaran	13

2.4.2	Anggaran sektor publik	15
2.4.3	Jenis-Jenis Anggaran Belanja.....	16
BAB III GAMBARAN UMUM INSTITUSI		18
3.1	Gambaran Umum LLDIKTI Wilayah X.....	18
3.1.1	Visi dan misi LLDIKTI Wilayah X	22
3.1.2	Fungsi LLDIKTI Wilayah X.....	23
3.1.3	Struktur Organisasi Dan SDM LLDIKTI Wilayah X	24
3.2	Layanan informasi publik	30
BAB IV PEMBAHASAN		46
4.1	Analisis Efisiensi Anggaran Belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat	46
4.2	Analisis Transparansi Anggaran Belanja di LLDIKTI Wilayah X Suamatera Barat	47
BAB V PENUTUP		52
5.1	Kesimpulan	52
5.2	Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA		55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Wilayah Kerja LLDIKTI Wilayah X.....	21
Gambar 3. 2 Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah X.....	25
Gambar 3. 3 Jumlah pegawai LLDIKTI Wilayah X berdasarkan jabatan Tahun 2022	27
Gambar 3. 4 Jumlah tenaga pendidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik.....	28
Gambar 3. 5 Sebaran perguruan tinggi swasta berdasarkan provinsi dan bentuk lembaga tahun 2023.....	29
Gambar 3. 6 Sebaran jumlah perguruan tinggi swasta berdasarkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan provinsi	29
Gambar 3. 7 Surat keputusan kepala LLDIKTI Wilayah X tentang pembentukan PPID	
Gambar 3. 8 Surat Keputusan kepala LLDIKTI Wilayah X tentang Pedoman Layanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah X	38
Gambar 3. 9 Jam layanan ULT LLDIKTI Wilayah X	44
Gambar 3. 10 Maklumat pelayanan LLDIKTI Wilayah X	44
Gambar 4. 1 Website resmi LLDIKTI	48
Gambar 4. 2 Laporan Kinerja.....	49
Gambar 4. 3 Forum keterbukaan informasi publik	49
Gambar 4. 4 Akses Publikasi Informasi LLDIKTI	50
Gambar 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran.....	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Pembagian Wilayah Kerja LLDIKTI di Indonesia.....	19
Tabel 3. 2 Jabatan struktur tim PPID	35



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan anggaran yang efisien dan transparan merupakan aspek krusial dalam administrasi keuangan di sektor publik. Di Indonesia, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) sebagai bagian dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bertanggung jawab dalam membantu peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di wilayahnya. Khususnya, LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam memastikan alokasi dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran untuk mendukung kinerja institusi pendidikan tinggi di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Kepulauan Riau.

Namun, sering kali ditemukan berbagai kendala dalam pengelolaan anggaran di instansi pemerintahan, termasuk masalah ketidak efisienan penggunaan anggaran serta rendahnya transparansi dalam proses penganggaran. Kondisi ini dapat berdampak pada persepsi publik terhadap kinerja LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Dengan begitu, penting untuk menganalisis efisiensi dan transparansi anggaran agar dapat meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas layanan yang diberikan oleh LLDIKTI.

Efisiensi dalam pengelolaan anggaran kinerja keuangan berarti memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan dan digunakan mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, transparansi anggaran mencakup keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan yang

bertujuan untuk memudahkan pemantauan oleh masyarakat dan pihak berkepentingan. Dengan tingkat transparansi yang baik, kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemerintah dapat meningkat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran kinerja keuangan di LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan dalam sistem pengelolaan anggaran, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan dan mendukung pencapaian visi misi LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung institusi pendidikan tinggi di wilayahnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, saya tertarik untuk menulis Proposal Magang yang berjudul ***“Analisis Efisiensi Dan Transparansi Anggaran Belanja di Lldikti Wilayah X Provinsi Sumatera Barat”***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Apakah anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat telah dikelola secara efisien?
2. Apakah pengelolaan anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat telah dilakukan secara transparan?

1.3 Manfaat Penulisan

a. Bagi Penulis

1. Menambah ilmu tentang Penyusunan Anggaran dan Realisasi Belanja Pemerintah.
2. Mampu meningkatkan pemahaman dan menerapkan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah ke dalam kehidupan sehari-hari.
3. Sebagai perbandingan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dengan penerapan yang dilakukan di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

b. Bagi Instansi

1. Sebagai sarana untuk menjembatani antara instansi dengan lembaga pendidikan agar dapat bekerja sama lebih lanjut di berbagai bidang.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat.

c. Bagi Universitas

1. Dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kinerja keuangan.
2. Dapat menciptakan lulusan yang dapat bekerja secara professional di bidangnya masing-masing.

1.4 Tempat dan Waktu

Magang dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat Beralamat JL. Gunung Pangilun, Alai Parak Kopi, KEC. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Keperpustakaan

Dalam metode ini, langkah awal yang dilakukan yaitu mencari, membaca serta mengumpulkan data referensi dari buku, jurnal, teks maupun website yang ada di internet.

2. Studi Lapangan

Penulis melakukan pengamatan dan pengumpulan data secara langsung ke lapangan pada saat magang di LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat.

3. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara lisan untuk mengumpulkan data dan mengajukan pertanyaan langsung jika ada keraguan terkait data yang ada.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistem penulisan ini terdiri dari 5 Bab, Bab yang akan membahas mengenai hal sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya penelitian terkait efisiensi dan transparansi anggaran pada kinerja keuangan di LLDIKTI Wilayah X.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penelitian, termasuk teori mengenai pengelolaan anggaran, efisiensi, transparansi, dan konsep anggaran dalam sektor publik. Selain itu, bab ini juga membahas penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam bab ini, juga dijelaskan pendekatan yang digunakan untuk menilai efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan anggaran kinerja keuangan di LLDIKTI Wilayah X.

Bab IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data yang telah dikumpulkan, serta pembahasan mengenai temuan-temuan utama yang berkaitan dengan efisiensi dan transparansi anggaran di LLDIKTI Wilayah X. Pembahasan dilakukan untuk menjawab rumusan masalah serta untuk memberikan interpretasi hasil dalam konteks teori yang telah dibahas.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan bagi LLDIKTI Wilayah X dan pihak-pihak lain terkait. Saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan transparan di masa mendatang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

2.1.1 Definisi akuntansi

Menurut (lasupu 2021) “akuntansi adalah jasa yang terdiri dari pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengambil keputusan”. Dan menurut (Muhammad Rizqi Saifuddin & Wiyono, 2021) “Akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi ekonomi untuk dapat memungkinkan penilaian keputusan yang jelas dan tegas bagi yang menggunakan informasi tersebut”.

2.1.2 Akuntansi sektor publik

Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang terdiri dari pencatatan, klarifikasi, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik pada lembaga tinggi negara dan departemen dibawah. Standar akuntansi pemerintah memuat prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. PSAP adalah SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal berlaku serta ditetapkan dengan peraturan pemerintah, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

2.1.3 Laporan Realisas Anggaran

Peraturan pemerintah republik Indonesia NO. 17 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa :

“Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, yang menggambarkan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan pelaksanaan anggaran memberikan informasi dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima dan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan pemerintah pusat dan daerah pada periode berikutnya dengan menyajikan laporan perbandingan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pusat. Pelaporan laporan pelaksanaan anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dan pelaksanaannya selama periode pelaporan

2.2 Efisiensi

2.2.1 Definisi efisiensi

Efisiensi merupakan hubungan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pengeluaran untuk pengeluaran di lembaga layanan pendidikan tinggi wilayah X Provinsi Sumatera Barat. Ukuran itu untuk digunakan memperoleh pendapatan tertentu, digunakan sesedik mungkin karna alasan ekonomi. Oleh karena itu, tingkat efisiensi yang akan terjadi akan lebih tinggi jika biaya yang dikeluarkan untuk mencapai pendapatan tersebut ditekan kan serendah mungkin. Sehingga peningkatan pendapatan. Efisiensi juga melihat upaya untuk mengoptimalkan campuran penggunaan input atau menghasilkann bebarapa tingkat output dengan

biaya minimum atau kemampuan untuk menghasilkan output maksimum yang mungkin dari sejumlah entri. (Pangkey & Pinatik 2015). Efisiensi merupakan hubungan antara output berupa barang dan jasa yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Secara sistematis, efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau dengan istilah lain output per unit input. Konsep efisiensi hampir sama dengan produktivitas, suatu organisasi program, atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

2.2.2 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk menghitung tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absoul, tetapi relatif. Artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Suatu organisasi dianggap efisien jika hasilnya dapat dicapai secara minimal, dan jika hasilnya tidak melebihi tujuan yang telah ditentukan dengan menggunakan input yang sama. Bagian pencapaian belanja langsung dengan total pencapaian anggaran kemudian dikalikan 100 persen untuk mengetahui seberapa efektif organisasi menyerap anggaran.

Berikut ini merupakan rumus untuk menghitung tingkat efisiensi anggaran belanja:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. Rasio Efisiensi

Rasio efisien	Kriteria
>100%	Tidak efisien
90%-100%	Kurang efisien
80%-90%	Cukup efisien
60%-80%	Efisien
<60%	Sangat efisien

2.3 Transparansi

2.3.1 Definisi Transparansi

Menurut (Niko 2007: 20) transparansi adalah keterbukaan secara menyeluruh, sungguh-sungguh dan memberi dan meberi peluang atau tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mengetahui informasi dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Transparansi memungkinkan akses atau kebebasan bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah. Informasi dapat berupa kebijakan, proses, pelaksanaan kegiatan dan hasil.

Dengan demikian, transparansi memungkinkan semua informasi, tindakan, dan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik atau pemerintah terbuka. Prinsip transparansi adalah penyediaan informasi dan menjamin kemudahan informasi yang akurat dan memadai sehingga menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat.

Informasi merupakan suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Oleh karena itu, pemerintah harus proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan. Pengumuman di koran, televisi, radio, atau brosur adalah sarana komunikasi yang dapat digunakan pemerintah. Selain itu, pemerintah harus menjelaskan jenis informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, seperti apakah itu rahasia, bagaimana diakses, berapa lama diakses, dan bagaimana masyarakat dapat melaporkannya.

Menurut (Sasho dan Vesna 2017:747) transparansi juga harus seimbang antara kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Dalam hak data yang dihasilkan pemerintah dalam jumlah besar, maka perlu adanya petugas informasi yang bersifat profesional yang ditugasnya menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting kepada masyarakat serta menjelaskan alasan dari setiap kebijakan tersebut, bukan untuk membuat dalih atas keputusan pemerintah.

Media memainkan peran penting dalam transparansi pemerintah karena mereka dapat memberikan kesempatan kepada publik untuk berkomunikasi dan memberikan penjelasan tentang informasi yang relevan tentang kebijakan atau tindakan pemerintah serta pengaruh mereka terhadap kepentingan bisnis. Dengan demikian, media membantu pemerintah melakukan tugas ini dengan baik dan benar.

Keterbukaan membawa konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Karena itu, kewajiban akan

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai pembatasan, yang mencakup kriteria yang jelas dari para aparat publik tentang jenis informasi apa saja yang mereka berikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

2.3.2 Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi menurut (Simson, dan Nasir 2007: 8) meliputi dua aspek, yaitu “komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintah”

Indikator yang digunakan LLDIKTI Wilayah X Provinsi Sumatera Barat untuk mengukur transparansi adalah sebagai berikut:

- a. Tersedia informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik;
- b. Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh, dan tepat waktu.

Menurut (Hari dan Safri 2016: 53) perangkat pendukung transparansi meliputi:

1. Peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi;
2. Website (e-government, dan sebagainya);
3. Iklan layanan masyarakat;

4. Media cetak dan elektronik;

2.4 Anggaran

2.4.1 Definisi anggaran

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah, Pernyataan Nomor 2 menyatakan bahwa: penetapan anggaran merupakan pedoman bagi tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, termasuk rencana penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam rupiah yang disusun menurut ketentuan tertentu. Detail secara sistematis selama periode tertentu. Secara kuantitatif rencana kerja dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan ukuran standar yang serupa dengan lainnya dalam jangka waktu tertentu. Anggaran adalah representasi dari suatu organisasi untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk kebutuhan atau programnya. Anggaran mempunyai beberapa fungsi yang dapat digunakan sebagai sebuah alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat evaluasi kinerja. Menurut (lasupu 2021) anggaran sebagai pembiayaan tindakan yang akan dilakukan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang secara sistematis diklasifikasikan dalam klasifikasi tertentu selama satu periode. (Lasupu 2021) menyatakan persiapan dan pelaksanaan anggaran berlangsung dari waktu ke waktu dan merupakan serangkaian proses yang saling terkait.

Adapun proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu :

- a. Untuk memberikan bantuan kepada organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi lintas departemen dalam pembelanjaan.
- b. Membantu terciptanya prinsip efisiensi, efektivitas dan pemerataan dalam penyediaan barang dan jasa publik melalui proses yang diprioritaskan.
- c. Memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.
- d. Meningkatkan transparansi dan tanggung jawab manajemen sektor publik.

Menurut (Alimuddin & Damis 2018) Anggaran dapat dilihat sebagai pernyataan mengenai perkiraan kinerja yang akan dicapai selama periode waktu tertentu dalam metrik keuangan. Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

a. Tujuan Anggaran

1. Digunakan sebagai dasar hukum formal untuk memilih sumber dan investasi dana.
2. Menetapkan batasan jumlah dana yang diminta dan digunakan.
3. Merinci jenis sumber pembiayaan yang dicari dan jenis dana investasi untuk memudahkan pengawasan.
4. Merasionalkan sumber dan investasi dan untuk hasil yang maksimal
5. Menyelesaikan rencana yang telah disusun agar anggaran menjadi lebih jelas dan terlihat.
6. Menerima, menganalisis dan memutuskan setiap proposal yang berkaitan dengan pembiayaan.

b. Manfaat anggaran

1. Semua kegiatan dapat bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.
2. Dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kekuatan dan kelemahan pegawai.
3. Dapat memotivasi pegawai.
4. Menciptakan rasa tanggung jawab pada pegawai
5. Hindari pemborosan dan penyebaran yang tidak perlu, dan sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat digunakan seefisien mungkin.

2.4.2 Anggaran sektor publik

(Akuntansi & Ekonomi 2016) Anggaran Sektor Publik adalah perencanaan keuangan dari perkiraan pengeluaran dan pendapatann yang diharapkan terjadi dimas yang akan datang dengan mempertimbangkan data yang diperoleh dari masa lalu sebagai tolak ukur anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran meruakan proses politik karena dalam sektor publik anggran harus dikomunikasikan kepada publik untuk di kritik, diskusi dan masukan. Penggunaan anggaran negara sebagau alat memandu untuk perencanaan dan pengendalian sumber daya, keuangan maupun lainnya. (Lasupu, 2021) anggaran pemerintah adalah dokumen formal yang dihasilkan dari kesepakatan antara eksekutif dan legislatif mengenai pengeluaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutupi kebutuhan pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan jika diharapkan defisit atau surplus.

Menurut (Siska & Afriyanto 2018) Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu

1. Anggaran Operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhannya sehari-hari dalam menjalankan suatu pengelolaan negara. Pengeluaran publik yang dapat digolongkan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin
2. Anggaran Modal menunjukkan rencana dan pengeluaran jangka panjang untuk aset tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, furniture, DLL. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan melalui pinjaman. Belanja investasi/modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan meningkatkan aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya meningkatkan anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

2.4.3 Jenis-Jenis Anggaran Belanja

1. Anggaran Belanja Langsung

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, pengertian belanja langsung yaitu belanja yang berkaitan dengan langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan. Jenis-jenis belanja langsung yang dilaksanakan oleh Permendagri No. 13 Tahun 2006. Yaitu :

- a. Belanja Pegawai, belanja ini merupakan pengeluaran untuk membayar gaji atau upah pegawai dalam pelaksanaan program dan kegiatan lainnya.

- b. Belanja barang dan jasa pengeluaran untuk pembelian barang atau jasa dengan nilai kegunaan kurang dari 12 bulan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan program pemerintah daerah.
- c. Belanja modal ini digunakan untuk membeli atau membangun aset tetap berwujud dengan nilai kegunaan melebihi 12 bulan yang digunakan pemerintah.

2. Anggaran Belanja Tidak Langsung

(Pangkey & Pinatik 2015) Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Bunga
- c. Belanja Subsidi
- d. Belanja Hibah
- e. Belanja Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- h. Belanja Tidak Terduga

BAB III

GAMBARAN UMUM INSTITUSI

3.1 Gambaran Umum LLDIKTI Wilayah X

Lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) merupakan salah satu badan publik yang wajib menerapkan keterbukaan informasi publik. LLDIKTI bertanggung jawab kepada menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (Kemendikbudristek). Pembinaan LLDIKTI dilakukan oleh direktur jenderal pendidikan tinggi, riset dan teknologi dan direktur jenderal pendidikan vokasi. LLDIKTI mempunyai tugas dan fungsi dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Dalam meningkatkan mutu dan kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Peranan LLDIKTI sangat penting dalam pendidikan tinggi sebagai perpanjangan tangan dari direktorat jenderal pendidikan vokasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi yang dimaksud berupa universitas, sekolah tinggi, akademi, politeknik, hingga institusi

Selain itu, LLDIKTI bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua aspek penyelenggaraan pendidikan memenuhi standar yang ditetapkan oleh kemendikbudristek. Ini memungkinkan perguruan tinggi swasta (PTS) dan perguruan tinggi negeri (PTN) bekerja sama untuk memberikan pendidikan yang berkualitas. Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi, LLDIKTI harus mampu menggabungkan seluruh potensinya. Untuk memastikan bahwa semua proses berjalan koridor aturan yang berlaku, proses tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif.

Sebelumnya LLDIKTI bernama koordinator perguruan tinggi swasta (Kopertis) yang bertugas mengelola perguruan tinggi, namun setelah menteri pendidikan dan kebudayaan menerbitkan peraturan nomor 15 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja koordinasi perguruan tinggi swasta, maka kopertis diubah menjadi LLDIKTI. Semenjak bertransformasi menjadi LLDIKTI, koordinasi tidak hanya dilakukan dengan perguruan swasta (PTS) aja, tetapi juga dengan perguruan tinggi negeri (PTN). Kehadiran LLDIKTI diharapkan dapat mengembangkan fasilitas dan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di setiap wilayah kerjanya. Berdasarkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi republik indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi, LLDIKTI dibagi kedalam XVI wilayah, dengan rincian wilayahnya

Tabel 3. 1
Pembagian Wilayah Kerja LLDIKTI di Indonesia

No	Pembagian LLDIKTI	Lokasi	Wilayah kerja
1	LLDIKTI WILAYAH I	medan	Provinsi sumatera utara
2	LLDIKTI WILAYAH II	Palembang	Provinsi sumatera selatan, lampung, bengkulu, kepulauan bangka belitung
3	LLDIKTI WILAYAH III	DKI jakarta	Provinsi DKI jakarta
4	LLDIKTI WILAYAH IV	Bandung	Provinsi jawa barat dan banten
5	LLDIKTI WILAYAH V	Yogyakarta	Provinsi DI Yogyakarta

6	LLDIKTI WILAYAH VI	Semarang	Provinsi jawa tengah
7	LLDIKTI WILAYAH VII	Surabaya	Provinsi jawa timur
8	LLDIKTI WILAYAH VIII	Denpasar	Provinsi bali dan NTB
9	LLDIKTI WILAYAH IX	Makasar	Provinsi sulawesi selatan, sulawesi tenggara, dan sulawesi barat
10	LLDIKTI WILAYAH X	Padang	Provinsi sumatera barat, riau, kepulauan riau, dan jambi
11	LLDIKTI WILAYAH XI	Banjarmasin	Provinsi kalimantan selatan dan kalimantan barat
12	LLDIKTI WILAYAH XII	Ambon	Provinsi maluku dan maluku utara
13	LLDIKTI WILAYAH XIII	Banda aceh	Provinsi aceh
14	LLDIKTI WILAYAH XIV	Biak	Provinsi papua dan papua barat
15	LLDIKTI WILAYAH XV	Kupang	Provinsi NTT
16	LLDIKTI WILAYAH XVI	Gorontalo	Provinsi gorontalo, sulawesi tengah, dan sulawesi utara

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa sematera barat tergolong ke dalam LLDIKTI Wilayah X yang wilayah kerjanya tergabung kedalam Provinsi Riau,

Kepulauan Riau, dan Jambi. Kantor LLDIKTI Wilayah X berada di kota padang, Sumatera Barat. Berikut empat wilayah kerja LLDIKTI X :

Wilayah Kerja LLDIKTI Wilayah X

Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Jambi



Gambar 3. 1 Wilayah Kerja LLDIKTI Wilayah X

A. Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera dengan luas sekitar 42.224,65 km². Secara astronomis, Sumatera Barat terletak antara 00.54' Lintang Utara dan 30.30' Lintang Selatan dan antara 98.36'–101.53' Bujur Timur. Sumatera Barat berbatasan langsung dengan empat provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Bengkulu. Sumatera Barat memiliki 19 kabupaten atau kota. Kabupaten dengan wilayah terluas yaitu Kepulauan Mentawai, yaitu 6,01 ribu km², sedangkan wilayah terkecil yaitu Kota Padang Panjang dengan luas 23,0 km².

B. Riau

Provinsi Riau berada dibagian tengah Pulau Sumatera dengan wilayah yang cukup luas. Secara astronomis, Provinsi Riau berada pada 1° 15' LS hingga -

4°45'LU dan 100° 03' hingga 109° 19' BT. Provinsi Riau memiliki luas sekitar 87.023,66 Km² dengan jumlah 12 Kabupaten/Kota, dengan ibukota provinsinya adalah Kota Pekanbaru. Provinsi Riau berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara.

C .Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau termasuk kedalam salah satu provinsi kepulauan di Indonesia yang terletak disebelah timur Pulau Sumatera. Luas wilayahnya sekitar 8.201,72 km², dimana 96% adalah wilayah lautan dan hanya 4% wilayah daratan. Provinsi ini memiliki 5 kabupaten, 2 kota, 52 kecamatan, dan 299 kelurahan/desa. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau ini adalah Kota Tanjungpinang.

D. Jambi

Provinsi Jambi berada pada 0,45 derajat sampai 2,45 derajat LS (Lintang Selatan) dan 101,10 derajat hingga 104,55 derajat BT (Bujur Timur) dengan luas wilayah sekitar 50.160,05 Km². Provinsi ini terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera dengan Ibu Kota Provinsi adalah Kota Jambi. Provinsi ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, provinsi Bengkulu, dan Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 12 Kabupaten/Kota, yaitu kerinci, Merangin, Sarolangun, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung abung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo, Bungo, Jambi, Sungai Penuh.

3.1.1 Visi dan misi LLDIKTI Wilayah X

Visi LLDIKTI Wilayah X adalah untuk mendukung Visi dan Misi kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi sesuai dengan visi dan misi presiden untuk mewujudkan indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian

melalui pembentukan pelajar pancasila yang kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebhinekaan global. Sedangkan LLDIKTI Wilayah X :

1. Melaksanakan pemetaann mutu penyelenggaraan dan pengelolaan perguruan tinggi
2. Menyelenggarakan fasilitasi mutu penyelenggaraan pengelolaan perguruan tinggi
3. Melaksanakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan perguruan tinggi
4. Melakukan kerjasama pengembangan mutu perguruan tinggi
5. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

3.1.2 Fungsi LLDIKTI Wilayah X

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 35 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi pasal 4, LLDIKTI memiliki fungsi :

1. Melakukan pemetaan standar pendidikan tinggi
2. Implementasi sarana untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Melakukan tindakan yang memungkinkan peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi
4. Melakukan upaya untuk membantu perguruan tinggi mmeperiapkan diri untuk penjaminan mutu eksternal
5. Memfasilitasi penilaian angka kredit gruru dan staf perguruan tinggi

6. Memberikan dukungan untuk pendirian perguruan tinggi pembentukan program studi
7. Pelaksanaan kolaborasi
8. Manajemen data dan informasi institusi pendidikan
9. Memungkinkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan untuk mendukung peningkatan kualitas perguruan tinggi
10. Pelaksanaan manajemen

3.1.3 Struktur Organisasi Dan SDM LLDIKTI Wilayah X

Menurut peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Nomor 35 Tahun 2021, LLDIKTI memiliki struktur organisasi yang terdiri kepala, kepala bagian umum, kelompok jabatan fungsional. LLDIKTI Wilayah X sudah menetapkan strukturnya sebagai berikut :





Gambar 3.2 Struktur organisasi LLDIKTI Wilayah X

Berdasarkan gambar struktur organisasi LLDIKTI Wilayah X terlihat bahwa LLDIKTI Wilayah X sudah menetapkan struktur organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ada. Pimpinan LLDIKTI memiliki tugas untuk :

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di lingkungan LLDIKTI dan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing
- Melaksanakan akuntabilitas kinerja
- Menyampaikan laporan setiap pelaksanaan tugas secara berjenjang dan tepat waktu

Selain itu pimpinan LLDIKTI juga bertanggung jawab dalam hal

- a. Memimpin, mengkoordinasikan, memberikan pengarahaan, dan petunjuk pelaksanaan kepada bawahannya masing-masing sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan
- b. Memberikan pelatihan dan pengawasan kepada unit kerja di bawahnya, dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Perencanaan, hubungan masyarakat, keuangan, staf, barang milik negara, hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggan adalah semua tanggung jawab kepala bagian umum LLDIKTI fungsi bagian umum diantaranya :

- a. Pengelolaan keuangan
- b. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- c. Pengelolaan kepegawaian
- d. Pelaksanaan urusan hukum
- e. Pengelolaan barang milik negara
- f. Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat
- g. Pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan
- h. Pelaksanaan evaluasi organisasi dan ketatalaksanaan
- i. Pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggan

Jumlah penjabat fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan LLDIKTI dan beban kerja yang ditanggung, kelompok jabatan fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional dan bidang keahlian masing-masing. LLDIKTI

Wilayah X memiliki beberapa jabatan fungsional yang dimaksud seperti analis sumber daya manusia aparatur ahli madya, pranata komputer ahli madya, analis pengelolaan keuangan APBN ahli muda, verifikator keuangan, pengelolaan situs atau website, analis mutu akademik, analis sistem informasi dan jaringan, administrasi pendidikan dan tenaga kependidikan, dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugasnya, LLDIKTI juga dapat berkoordinasi dengan unit utama dan unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten atau kota, perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS), unit organisasi lainnya diluar kementerian.

Pada tahun 2022 LLDIKTI Wilayah X memiliki sumber daya manusia terlihat dalam tabel berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala	1
3	Kepala Bagian Umum	1
4	Jabatan Fungsional	13
5	Jabatan Pelaksana Bagian Umum	65
6	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)	13
	Jumlah	93

Gambar 3. 3 Jumlah pegawai LLDIKTI Wilayah X berdasarkan jabatan Tahun 2022

Terlihat pada tabel diatas bahwa LLDIKTI Wilayah X memiliki jumlah pegawai sebanyak 93 orang pada tahun 2022. Jumlah paling banyak berada pada jabatan pelaksanaan bagian umum. Banyaknya jumlah pegawai pada pelaksanaan bagian umum berdasarkan pada kebutuhan LLDIKTI Wilayah X dan keahlian masing-masing pegawai. LLDIKTI Wilayah X juga memiliki tenaga dosen PNS

yang dipekerjakan pada perguruan tinggi swasta, serta memfasilitasi dosen non PNS di perguruan tinggi swasta dengan rincian berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik sebagai berikut :

Kualifikasi Pendidikan	Jabatan Akademik Dosen					Jumlah
	Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Tenaga Pengajar	
Sarjana	-	-	-	13	113	126
Magister	-	171	3941	2921	1454	8487
Doktor	34	208	664	61	40	1007
Jumlah Keseluruhan	34	379	4605	2995	1607	9620

Gambar 3. 4 Jumlah tenaga pendidikan berdasarkan kualifikasi pendidikan dan jabatan akademik

Terlihat pada gambar bahwa pada tahun 2022, ada 9620 jumlah tenaga pendidikan yang tersebar diratusan perguruan tinggi swasta di empat provinsi berbeda (sumatera barat, riau, jambi, dan kepulauan riau). Terdapat tiga kualifikasi pendidikan, yaitu sarjana, magister, dan doktor. Sedangkan terdapat lima jabatan akademik dosen yaitu guru besar, lektor kepala, lektor, asisten ahli, dan tenaga pengajar. Jumlah tenaga pendidikan paling sedikit yaitu dosen yang menjabat sebagai asisten ahli dengan kualifikasi sarjana sebanyak 13 orang. Sedangkan jumlah tenaga pendidikan paling banyak yaitu dosen yang menjabat sebagai lektor dengan kualifikasi pendidikan magister, yaitu sebanyak 3941 orang. LLDIKTI Wilayah X melayani semua perguruan tinggi Swasta dibawah kemendikbudristek yang berada di empan provinsi wilayah kerjanya dengan rincian sebagai berikut :

No	Bentuk	Provinsi				Jumlah	%
		Jambi	Kepri	Riau	Sumatera Barat		
1	Universitas	9	8	11	19	47	21
2	Institut	4	3	9	3	19	9

3	Sekolah Tinggi	12	10	30	33	85	38
4	Politeknik	1	3	2	2	8	4
5	Akademi	10	5	19	27	61	28
	Jumlah	36	29	71	84	220	100
	%	16.3	13.1	32.2	38.1		

Gambar 3. 5 Sebaran perguruan tinggi swasta berdasarkan provinsi dan bentuk lembaga tahun 2023

Terlihat pada tabel tersebut bahwa secara umum, jumlah perguruan tinggi tertinggi berada di Sumatera Barat, mencapai 84 perguruan tinggi, atau 38.1% dari total 220 perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah X. Jumlah perguruan tinggi kedua terbesar berada di provinsi Riau, dengan 71 perguruan tinggi (32.2%). Provinsi Jambi, dengan 36 perguruan tinggi (16.3%), dan provinsi Kepri dengan 29 perguruan tinggi (13.1%). Sumatera Barat memiliki jumlah perguruan tinggi swasta terbanyak dan jumlah program studi terbanyak di antara empat provinsi wilayah kerja LLDIKTI Wilayah X. Yaitu sebanyak 84 perguruan tinggi swasta. Sedangkan jumlah perguruan tinggi paling sedikit ada di Kepulauan Riau hanya 29 perguruan tinggi swasta. Berikut ini adalah distribusi jumlah perguruan tinggi swasta berdasarkan peringkat akreditasi provinsi dan perguruan tinggi :

Akreditasi Perguruan Tinggi	Jambi	Kepri	Riau	Sumatera Barat	Jumlah
Baik Sekali	1	0	5	4	10
B	4	7	10	24	45
Baik	19	9	31	35	94
C	0	0	0	0	0
Pembinaan	1	1	0	1	3
Dalam Proses	11	12	25	20	68
Jumlah	36	29	71	94	220

Gambar 3. 6 Sebaran jumlah perguruan tinggi swasta berdasarkan peringkat akreditasi perguruan tinggi dan provinsi

Akreditasi perguruan tinggi di LLDIKTI Wilayah X berjumlah 220 perguruan tinggi, dengan 10 perguruan tinggi menerima akreditasi baik sekali, 94

perguruan tinggi menerima akreditasi baik, 45 menerima akreditasi B, dan 68 perguruan tinggi sedang proses akreditasi. Seperti ditunjukkan pada tabel di atas

3.2 Layanan informasi publik

Penyelenggaran keterbukaan informasi publik tidak terlepas dari adanya layanan informasi publik. Layanan informasi publik merupakan upaya yang dilakukan oleh badan publik untuk memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi yang relevan, transparan, serta penting bagi kepentingan umum. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 mengatur dua layanan informasi, yaitu layanan permohonan informasi dan layanan pengajuan keberatan informasi. Layanan ini memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi publik dan mengajukan keluhan jika informasi publik ini penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas pemerintah, serta memungkinkan adanya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini juga membantu memastikan bahwa informasi atau data yang dikuasai pemerintah dapat digunakan untuk kepentingan umum.

Layanan permohonan atau permintaan informasi merupakan proses dimana perseorangan, kelompok orang, badan hukum, ataupun bda publik yang meminta akses informasi publik dibawah penguasaan suatu badan publik. Informasi yang dimaksud tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan. Masyarakat atau publik yang mengajuka informasi disebut sebagai pemohon. Sedangkan badan publik yang dimintai informasi disebut termohon. Pemohon informasi perlu mengajukan permintaan informasi secara resmi kepada badan publik, biasanya berupa pengisian formulir yang telah ditentukan oleh badan publik yang

bersangkutan. Permintaan informasi akan ditanggapi sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan peraturan dan undang-undang, yaitu 10 hari kerja.

Sedangkan layan pengajuan keberatan informasi merupakan bagian dari proses permintaan informasi publik dimana masyarakat (pemohon) memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada badan publik apabila permohonan informasi ditolak tanpa keterangan yang jelas, informasi yang tergolong dalam informasi yang wajib disediakan secara berkala tidak tersedia, permohonan informasi tidak ditanggapi, permohonan informasi tidak ditanggapi sebagaimana yang diminta, biaya yang dikenakan tidak wajar, tanggapan atas permohonan informasi melewati batas waktu yang ditetapkan. Pengajuan keberatan dapat diajukan dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggapan atas permintaan informasi diterima.

Namun, jika tanggapan pengajuan keberatan tidak memuaskan, pemohon informasi dapat mengajukan permohonan penyelesaian informasi publik kepada komisi informasi dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggapan pengajuan keberatan informasi dari badan publik atau termohon.

Selain itu dalam mengelola informasi publik dan pelaksana layanan informasi, badan publik berkewajiban membentuk pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID). PPID memiliki peran penting sebagai aktor utama dalam pengelolaan informasi publik. PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam hal penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan politik. Pembentukan PPID sifatnya adalah wajib pada setiap badan publik dikarekan PPID merupakan aktor utama dalam pelaksanaan layanan informasi publik serta menjaga keamanan informasi yang bersifat rahasia. Pembentukan PPID

pada dasarnya telah membantu sebagian besar tugas dan fungsi badan publik dalam manajemen informasi. Karena selain mengelola informasi publik, juga memilah dan menjaga agar informasi dikecualikan tetap aman. Oleh karena itu, badan publik haruslah peduli dengan beban dan peran PPID sebagai garda terdepan dalam mewujudkan good governance. Saat ini LLDIKTI Wilayah X telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Diketahui bahwa saat ini yang menjabat sebagai PPID di LLDIKTI Wilayah X adalah kepala bagian umum. Sedangkan yang menjabat sebagai atasan PPID yaitu kepala LLDIKTI Wilayah X. LLDIKTI juga telah membentuk PPID lengkap Bersama timnya untuk mengelola informasi publik melalui penerbitan surat Keputusan kepala LLDIKTI Wilayah X. pembentukan PPID sudah dilakukan sejak LLDIKTI Wilayah X masih Bernama KOPERTIS (koordinasi perguruan tinggi swasta) Wilayah X. pembentukan PPID ini dibentuk sebagai amanat undang-undang keterbukaan keterbukaan informasi public (undang-nundang Nomor 14 tahun 2008) dan peraturan pemerintah no 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan public. Pada tahun 2017, kepala kopertis wilayah X bertindak sebagai atasan PPID, dan sekretaris pelaksanaan bertindak sebagai PPID.

Saat itu, PPID Pelaksana, yang terdiri dari Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kelembagaan, serta Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Subbagian Kepegawaian, Kepala Subbagian Keuangan, Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Seksi Kelembagaan, dan Kerja Sama, berfungsi sebagai PPID Pelaksana Pembantu untuk membantu PPID dalam menjalankan tugasnya. Namun, setelah terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

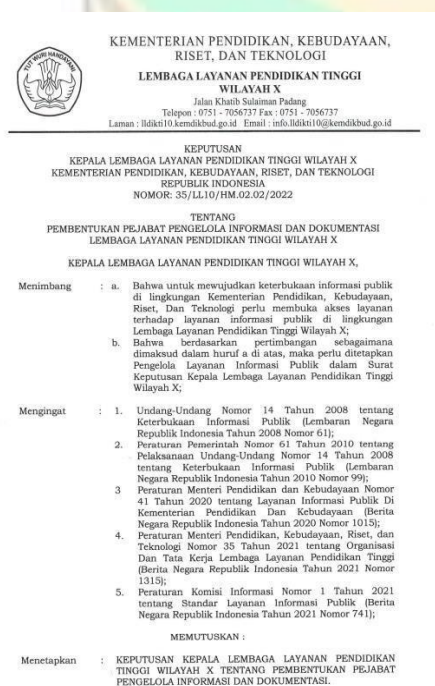
Tata Kerja, Kopertis bertransformasi menjadi LLDIKTI yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di wilayah kerjanya. Setelah LLDIKTI Wilayah X berubah menjadi kopertis, struktur PPIDnya juga berubah. Kepala LLDIKTI Wilayah X adalah PPID utama, dan Sekretaris adalah PPID. Namun, PPID Pelaksana dijabat oleh Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, Kepala Bagian Sumber Daya Perguruan Tinggi, dan Kepala Bagian Kelembagaan dan Sistem Informasi. PPID Pelaksana Pembantu dijabat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Barang Milik Negara, Kepala Subbagian Hukum, Kepegawaian, dan Tatalaksana, Kepala Subbagian Perencanaan dan Penganggaran, Kepala Subbagian Akademik, Kepala Subbagian Kemahasiswaan.

Struktur PPID LLDIKTI Wilayah X tidak mengalami perubahan yang signifikan pada tahun 2019 ketika LLDIKTI kembali dibawah kendaa kementerian Pendidikan dan kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun, pada Juni 2022, karena dilantik nya kepala LLDIKTI Wilayah X yang baru, struktur PPID LLDIKTI Wilayah X disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan bahwa kepala LLDIKTI Wilayah X adalah atasan PPID. Sedangkan PPID dijabat oleh sekretaris LLDIKTI⁵². Pada LLDIKTI Wilayah X karena tidak adanya jabatan sekretaris, maka jabatan PPID dijabat oleh Kepala Bagian Umum langsung.

Pada prinsipnya, kelembagaan atau struktur organisasi PPID tidak diatur secara spesifik baik di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik maupun

pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Undang-undang dan peraturan tersebut hanya memberi jaminan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan memastikan badan publik melayani permohonan informasi dari masyarakat. Oleh karena itu, dalam membangun, membentuk, dan mengembangkan kelembagaan PPID, badan publik diberi ruang sesuai dengan karakteristik organisasi masing-masing. Dengan begitu, badan publik bebas memilih antara dua pilihan, yaitu membangun organisasi atau struktur baru sebagai PPID atau melekatkan fungsi PPID dalam struktur organisasi yang relevan dengan tugas pengelolaan dan pelayanan informasi.

Oleh sebab itu, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X (LLDIKTI) menerbitkan Keputusan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X Nomor 35/LL10/HM.02.02/2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Dalam Surat keputusan tersebut tertera struktur PPID LLDIKTI Wilayah X. dengan rincian sebagai berikut:



LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
NOMOR : 35/LL10/HM.02.02/2022
TANGGAL : 27 JUNI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Rahmi, SE, M.Si	PPID	19820926 200812 2 002
2	Syahvit, SH, MH	Analisis Hukum	19680609 200701 1 002
	Afrizal, SH		19890403 201903 1 014
3	Putri Prima Yulda, S.Hum	Arsiparis	19891031 201504 2 002
	Kaseno Olet Mei, SIP		19910507201504 1 002
	Haris Roberto, S.I.Kom		19830808 201012 1 003
4	Rina Wahyuni, S.I.Kom	Pramata Humas	19890614 201504 2 003
	Wilda Nurhayati, MM		19801229 201001 2 008
	Henri Ilham Channingo, S.Kom		19781017 201012 1 002
5	Ori Adrian, S.Kom	Pramata Komputer	19890518 201504 1003
	Ridwan Fadli, S.PD		19930321 202203 1000

Ditandatangani di Padang
pada tanggal 27 Juni 2022
Kepala Lembaga
PADA
PALOMA
197012051992032002

Berdasarkan surat keputusan tersebut dapat diketahui bahwa LLDIKTI Wilayah X sudah menetapkan PPID dan nama-nama yang ditetapkan sebagai tim. PPID dibantu oleh beberapa orang yang metangkap sebagai pranata komputer. Pranta humas, arsiparis, serta analisi hukum. Apabila ditinjau dari jabatan yang sebenarnya di LLDIKTI, rincian jabatannya sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Jabatan struktur tim PPID

No.	Nama	Jabatan struktur tim PPID	Jabatan pada LLDIKTI
1	Rahmi, SE, M.Si	PPID	Kepala Bagian Umum
2	Syahril, SH,MH	Analisis Hukum	Analisis Organisasi Perguruan Tinggi
3	Afrizal, SH	Analisis Hukum	pengelola data
4	Putri Prima Yulda, S.Hum	Arsiparis	Pengelola Bahan Pustaka
5	Kasreno Ofet Mei, SIP	Arsiparis	Pengelola Bahan Pustaka
6	Haris Roberto, S.I.Kom	Pranata Humas	pengelola bahan informasi dan publikasi
7	Rina Wahyuni, S.I.Kom	Pranata Humas	pengelola data beasiswa
8	Wilda Nurhayati, MM	Pranata Humas	Pengelola data
9	Hendri Ilham Chaniago, S.Kom	Pranata komputer	Pengelola sistem dan jaringan
10	ori andian, S.kom	Pranata komputer	pengelola informasi dan kerjasama
11	ridwa fadil, S.Pd	Pranata komputer	analisis sistem informasi dan jaringan

Dari tabel tersebut terlihat bahwa fungsi PPID LLDIKTI Wilayah X melekat kepada struktur LLDIKTI Wilayah X yang telah ada atau rangkap jabatan. Terlihat bahwa Kepala Bagian Umum LLDIKTI Wilayah X menjabat juga sebagai PPID dan PPID dibantu oleh beberapa tim, seperti analis hukum, arsiparis, pranata humas, dan pranata komputer. Maka, PPID melaksanakan tugasnya dibantu oleh beberapa orang yang tergabung kedalam tim untuk mengumpulkan informasi hingga melakukan pengolahan informasi. Tugas yang ditetapkan sebagai tim PPID disesuaikan dengan tugas yang sebenarnya di LLDIKTI Wilayah X. Oleh karena itu, pelaksanaan tugasnya sejalan dan tidak saling tumpang tindih.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa LLDIKTI Wilayah X sudah menetapkan dan membentuk PPID sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PPID dibantu tim PPID LLDIKTI Wilayah X yang tugasnya dilekatkan pada fungsi yang telah ada sesuai keahliannya. Pemilihan tim tersebut dipilih berdasarkan kecakapan untuk melaksanakan tugas pendokumentasian, pengelolaan informasi, dan pelayanan informasi publik.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menetapkan standar untuk penyediaan layanan informasi publik. Standar layanan ini dijadikan sebagai tolok ukur atau acuan dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara badan publik lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi publik dibagi kedalam beberapa kategori, yaitu:

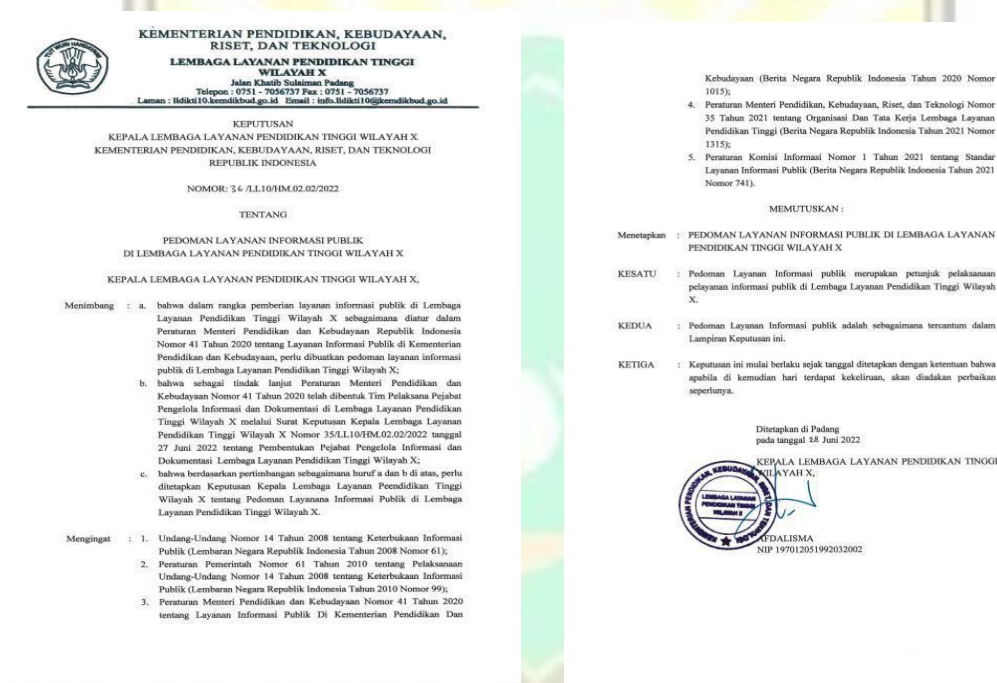
A. Informasi yang wajib dibuka (informasi publik) terdiri atas:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara rutin, teratur, dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, seperti informasi tentang profil badan publik, ringkasan informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup badan publik, informasi tentang kinerja badan publik, ringkasan laporan keuangan, ringkasan laporan akses informasi publik.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta. Hal ini berkaitan dengan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum, seperti informasi bencana alam maupun non alam, informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
3. Informasi yang wajib tersedia saat, seperti daftar informasi publik, informasi kebijakan badan publik : informasi tentang organisasi, administrasi, kepedawaian, dan keuangan: data perbendaharaan atau investasi, dan informasi lainnya yang wajib ada dan tersedia setiap waktu.

B. Informasi yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, seperti informasi yang membahayakan negara, hak pribadi, rahasia jabatan, informasi yang dikecualikan berdasarkan undang-undang.

C. Informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan dari persaingan usaha tidak sehat, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, informasi yang dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia, informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan hubungan luar negeri, informasi terkait rahasia pribadi.

Oleh karena itu, LLDIKTI Wilayah X sebagai penyelenggara layanan harus menetapkan standar layanan. LLDIKTI Wilayah X sudah menetapkan standar layanan yang disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi. Surat Keputusan Kepala LLDIKTI Wilayah X dengan nomor 36/LL10/HM.02.02/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah X menetapkan standar layanan informasi ini.



Gambar 3. 8 Surat Keputusan kepala LLDIKTI Wilayah X tentang Pedoman Layanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah X

Berdasarkan gambar tersebut, pedoman layanan informasi publik itu diterbitkan guna menunjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di LLDIKTI Wilayah X, dalam artian sebagai standar layanan bagi aparat pelaksanaan pelayanan informasi publik. Pedoman layanan informasi publik ini berisi petunjuk

pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian kategori informasi yang dapat diberikan kepada publik. Beberapa kategori informasi diatur dalam surat keputusan ini yaitu:

A. Informasi yang wajib di umumkan secara berkala

1. Informasi profil, diantaranya:

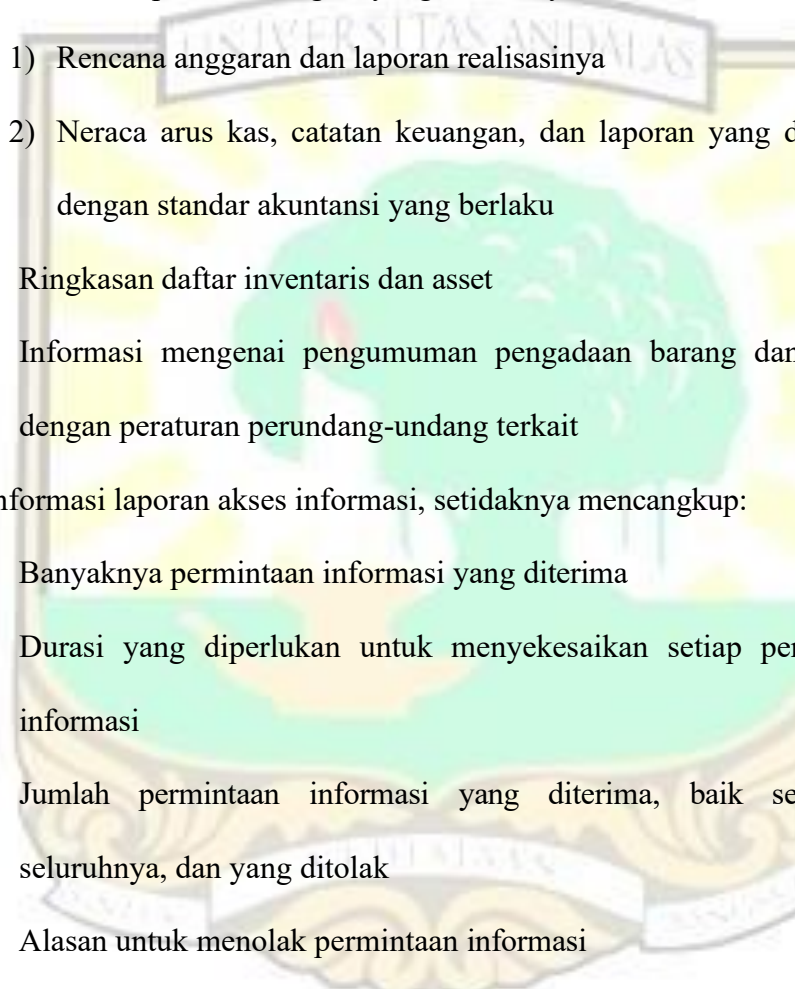
- a) Tugas dan fungsi
- b) Sturuktur organisasi
- c) Alamat, telepon, faksimili, dan situs resmi LLDIKTI Wilayah X
- d) Profil singkat pejabat struktural
- e) Laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) yang telah diverivikasi dan kirimkan oleh KPK

2. Informasi tentang hak masyarakat, meliputi :

- a) Cara mendapatkan layanan informasi
- b) Prosedur untuk mengajukan keberatan atas pelayanan informasi
- c) Metode penyelesaian penyelesaian atau sengketa informasi
- d) Prosedur untuk mengajukan pengaduan tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat dan pegawai
- e) Biaya untuk mendapatkan layanan

3. Informasi tentang program kerja, kegiatan, dan keuangan serta kinerja

- a) Sebuah uraian tentang program dan kegiatan yang sedang dilaksanakan, yang setidaknya terdiri dari:
 - 1) Program serta kegiatan
 - 2) Orang-orang yang bertanggung jawab atas program dan kegiatan tersebut, serta nomor dan alamat yang dapat dihubungi

- 
- 3) tujuan dan pencapaian dari program dan kegiatan
 - 4) jadwal untuk program dan kegiatan
 - b) sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, yang setidaknya mencakup DIPA (daftar isian penggunaan anggaran), rencana kerja anggaran, proposal, rincian DIPA, dan dokumen anggaran lainnya
 - c) Resume laporan keuangan, yang setidaknya terdiri dari :
 - 1) Rencana anggaran dan laporan realisasinya
 - 2) Neraca arus kas, catatan keuangan, dan laporan yang dibuat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d) Ringkasan daftar inventaris dan asset
 - e) Informasi mengenai pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undang terkait
 4. Informasi laporan akses informasi, setidaknya mencakup:
 - a) Banyaknya permintaan informasi yang diterima
 - b) Durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap permohonan informasi
 - c) Jumlah permintaan informasi yang diterima, baik sebagian atau seluruhnya, dan yang ditolak
 - d) Alasan untuk menolak permintaan informasi
 5. Informasi tentang penerimaan calon karyawan, yang setidaknya mencakup:
 - a) Informasi adanya penerimaan serta prosedur pendaftaran
 - b) Banyaknya biaya yang dibutuhkan

- c) Daftar pekerjaan yang tersedia, jumlah formasi yang dibutuhkan, proses seleksi, dan persyaratan dan kualifikasi
 - d) Tahapan dan jumlah waktu yang diperlukan untuk proses rekrutmen
 - e) Daftar kandidat yang telah lulus seleksi pada tahapan tertentu (jika ada lebih dari satu tahapan seleksi) dan daftar kandidat yang diterima
- 6. Daftar rancangan dan langkah-langkah pembuatan keputusan
 - 7. Rencana kerja
 - 8. Kontrak kerja
 - 9. Rencana tindakan anggaran
 - 10. Statistik perguruan tinggi swasta
 - 11. Informasi lain. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat.
- B. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses oleh publik
- 1. Umum
 - a) Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh LLDIKTI Wilayah X
 - b) Daftar informasi publik, yang memuat : nomor, ringkasan isi informasi, pejabat atau unit satuan kerja yang menyediakan informasi, penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi yang tersedia (cetak dan elektronik). Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip.
 - 2. Informasi tentang organisasi, manajemen, staf, dan keuangan
 - a) Instruksi untuk manajemen organisasi, administrasi, staf, dan keuangan
 - b) Informasi mengenai standar layanan serta maklumat

- c) Profil pejabat struktural, dengan nama, riwayat pekerjaan, posisi, pendidikan, serta penghargaan yang diterima
- d) Data statistik tentang jumlah, komposisi, dan distribusi dosen PNS Dpk
- e) Anggaran LLDIKTI Wilayah X serta laporan keuangan
- f) Surat-surat perjanjian yang dibuat dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukung
- g) Surat menyurat pimpinan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia
- h) Agenda kerja pimpinan satuan kerja

C. Informasi yang dikecualikan

Informasi yang dianggap dikecualikan yaitu informasi yang apabila dibuka dan diberikan pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum; dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia; dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional; dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri; dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; dapat mengungkapkan rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat yang terkait dengan LLDIKTI Wilayah X dan lembaga publik lainnya yang dianggap rahasia dapat secara signifikan mengganggu proses penyusunan kebijakan jika dipublikasikan. Ini adalah jenis informasi yang dilarang dipublikasikan menurut Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi-informasi yang boleh dibuka kepada publik atau informasi publik yang telah ditetapkan oleh LLDIKTI Wilayah X dirangkum dalam Daftar Informasi Publik (DIP). Pembentukan DIP ini merupakan kewajiban bagi setiap badan publik menurut Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik. Proses pemutakhiran daftar informasi publik dilakukan langsung oleh PPID LLDIKTI Wilayah X bersama tim PPID.

Proses pemutakhiran informasi melalui proses yang cukup panjang, dimulai dari mengidentifikasi informasi, pemutakhiran secara berkala, hingga informasi tersebut bisa dipublikasikan ke publik. Hasil dari penyesuaian daftar informasi adalah penetapan Daftar Informasi Publik (DIP), yang ditunjukkan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan PPID LLDIKTI Wilayah X Nomor 39/LL10/HM.02.02/2022 Tentang Daftar Informasi Publik LLDIKTI Wilayah X.

Disamping itu, dalam menjalankan keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan, LLDIKTI Wilayah X membentuk ULT (Unit Layanan Terpadu). ULT digunakan sebagai tempat dalam memberikan layanan secara cepat, efektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat secara langsung atau tatap muka. ULT juga berperan dalam mewujudkan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan informasi. Jadwal layanan ULT LLDIKTI Wilayah X sudah dipampang pada pintu ULT LLDIKTI Wilayah X.



Gambar 3. 9 Jam layanan ULT LLDIKTI Wilayah X

Dari gambar tersebut terlihat bahwa jadwal layanan informasi di ULT LLDIKTI Wilayah X sudah dengan rincian:

1. Senin-kamis : pukul 08.00-15.45 WIB (istirahat: pukul 12.00-13.00)
2. Jumat : pukul 08.00-16.15 WIB (istirahat: pukul 12.00-13.30 WIB)

LLDIKTI Wilayah X juga telah menetapkan maklumat pelayanan informasi publik. Berdasarkan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, maklumat pelayanan paling sedikit berisi tentang dasar hukum; sistem mekanisme, dan prosedur pelayanan; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan; serta evaluasi kinerja pelaksanaan. Maklumat LLDIKTI Wilayah X sudah tertera dalam website LLDIKTI Wilayah X (<https://lldikti10.id/>).



Gambar 3. 10 Maklumat pelayanan LLDIKTI Wilayah X

Maklumat pelayan dimaksudkan sebagai pernyataan kesanggupan penyelenggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik maka, dengan adanya maklumat layanan ini menunjukan kesanggupan LLDIKTI dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat atau stakeholders.



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Efisiensi Anggaran Belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat

Efisiensi anggaran belanja dapat diartikan sebagai kemampuan suatu lembaga dalam mengelola dana secara optimal, Sehingga pengeluaran yang dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat maksimal dengan penggunaan biaya seminimal mungkin. Efisiensi menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian kinerja keuangan lembaga pemerintah, termasuk lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI) wilayah X sumatera barat.

Dalam penelitian ini, pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio efisiensi, yaitu perbandingan antara jumlah realisasi anggaran dengan total anggaran yang telah ditetapkan. Formula perhitungan rasio efisiensi tersebut adalah sebagai berikut;

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Ditetapkan}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada tahun (2022 – 2023), LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat memperoleh rasio dengan rincian sebagai berikut.

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
2022	232.072.127.000	225.575.637.518	0,9720
2023	241.728.710.000	238.310.784.452	0,9859

Nilai rasio efisiensi ini menunjukan bahwa pada kedua tahun tersebut, LLDIKTI Wilayah X telah mampu mengelola anggaranya secara cukup efisien. Rasio efisiensi yang berada dibawah 100% menandakan bahwa realisasi belanja masih lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah ditetapkan, namun seluruh kegiatan dan program tetap dapat terlaksana.

Pada tahun 2022, dari total anggaran yang dialokasikan, hanya sekitar 97,20% yang digunakan. Sisa anggaran sebesar 2,80% tidak terpakai, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti efisiensi biaya, penghematan pada kegiatan tertentu, atau adanya kegiatan yang tidak memerlukan seluruh dan yang telah direncanakan.

Pada tahun 2023, efisiensi tetap terjadi dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 98,59%. Sisa anggaran yang tidak terpakai sebesar 1,41% lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukan bahwa pelaksanaan anggaran ditahun 2023 lebih mendekati target perencanaan, dengan tingkat efisiensi yang masih terjaga.

4.2 Analisis Transparansi Anggaran Belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat

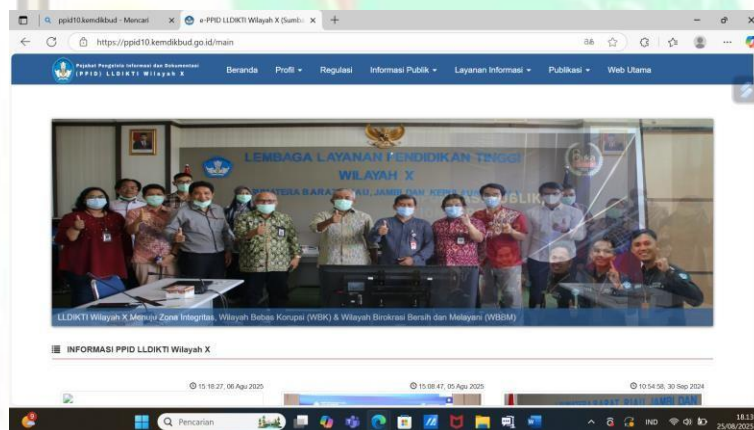
Transparansi anggaran merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, transparansi berarti adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat maupun pemangku kepentingan memiliki akses terhadap informasi yang jelas, akurat, dan

dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, tingkat transparansi anggaran di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat diukur melalui dua indikator utama, yaitu:

a. Ketersediaan informasi yang memadai

Ketersediaan informasi merupakan aspek krusial dalam proses transparansi anggaran. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan, mayoritas responden menyatakan bahwa LLDIKTI Wilayah X telah menyediakan informasi yang cukup memadai terkait dengan proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Informasi tersebut biasanya disampaikan melalui media seperti:

1) Website resmi LLDIKTI Wilayah X



Gambar 4. 1 Website resmi LLDIKTI

2) Laporan kinerja



Gambar 4. 2 Laporan Kinerja

3) Forum atau rapat koordinasi bersama pemangku kepentingan



Gambar 4. 3 Forum keterbukaan informasi publik

Namun demikian, masih terdapat penyajian informasi tersebut belum sepenuhnya lengkap atau rutin diperbaharui. Hal ini menjadi catatan penting agar LLDIKTI Wilayah X dapat lebih meningkatkan keterbukaan dalam setiap tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

b. Akses terhadap informasi

Selain ketersediaan informasi, kemudahan akses juga menjadi faktor penentu dalam transparansi anggaran. Dari hasil pengamatan yang dilakukan,

sebagian besar responden menyatakan bahwa akses terhadap informasi anggaran di LLDIKTI Wilayah X sudah cukup baik. Informasi dapat diperoleh tanpa harus melalui prosedur yang rumit, serta disediakan secara terbuka bagi pihak yang berkepentingan.



Gambar 4. 4 Akses Publikasi Informasi LLDIKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat	31 Desember 2023			31 Desember 2022		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara dan Wilayah	8.1						
Pendapatan Negara	8.1.1	0	167.909.000	--	0	16.730.000	--
Jumlah Pendapatan dan Wilayah		0	167.909.000	--	0	16.730.000	--
Belanja	8.2						
Belanja Pegawai	8.2.1	231.919.126.000	229.135.010.703	98,78	222.971.899.000	217.728.962.000	97,65
Belanja Barang	8.2.2	9.709.384.000	9.173.773.749	93,62	8.700.218.000	7.440.762.115	85,62
Belanja Modal	8.2.3	0	0	--	400.000.000	398.963.400	99,72
Jumlah Belanja		241.728.510.000	238.310.784.452	98,59	233.071.127.000	225.978.627.515	97,39
Pendapatan	8.3	0	0	--	0	0	--
Jumlah Pendapatan		0	0	--	0	0	--

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini.

Halaman: 8 / 11

Gambar 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa LLDIKTI Wilayah X telah berupaya memenuhi prinsip transparansi tersebut, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah

penyajian informasi yang lebih rinci terkait realisasi anggaran dan capaian program, serta penyampaian laporan yang lebih rutin dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efisiensi dan transparansi anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat yang dilakukan melalui observasi dan pengolahan data sekunder, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Pertama, dari sisi efisiensi, hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efisiensi anggaran belanja pada tahun 2022 sebesar 97,20%, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 98,59%. Berdasarkan kriteria pengukuran, semakin kecil persentase rasio efisiensi maka semakin efisien penggunaan anggaran. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X pada tahun 2022 masih tergolong kurang efisien, dan kondisi tersebut bahkan mengalami penurunan pada tahun 2023 karena rasio efisiensi justru lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara rencana anggaran dan realisasinya, serta menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, dari sisi transparansi, hasil observasi memperlihatkan bahwa LLDIKTI Wilayah X telah menunjukkan upaya dalam menyediakan informasi terkait pengelolaan anggaran melalui saluran resmi yang dapat diakses publik. Informasi yang disajikan relatif memadai dan menjadi bentuk komitmen lembaga dalam menjalankan prinsip akuntabilitas publik. Namun, tingkat transparansi ini masih dapat ditingkatkan, terutama dalam hal kelengkapan, kedetailan, dan

ketepatan waktu penyajian informasi, agar masyarakat maupun pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja pengelolaan anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi, dengan kecenderungan memburuk dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sementara itu, aspek transparansi sudah berjalan cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat. Pertama, dalam aspek efisiensi, lembaga perlu melakukan evaluasi lebih mendalam terhadap perencanaan dan realisasi anggaran. Mengingat hasil rasio efisiensi menunjukkan tren peningkatan dari 97,20% pada tahun 2022 menjadi 98,59% pada tahun 2023 (semakin besar berarti semakin kurang efisien), maka diperlukan upaya untuk menekan terjadinya ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi anggaran. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan anggaran, penyesuaian prioritas program sesuai kebutuhan nyata, serta pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan kegiatan agar alokasi dana benar-benar digunakan secara optimal.

Kedua, dalam aspek transparansi, LLDIKTI Wilayah X sebaiknya meningkatkan keterbukaan informasi publik, tidak hanya sebatas menyediakan data

dasar, tetapi juga memperkaya informasi dengan laporan yang lebih rinci, lengkap, dan tepat waktu. Dengan demikian, pihak internal maupun eksternal dapat lebih mudah memantau dan menilai sejauh mana pengelolaan anggaran dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi keuangan berbasis digital yang mudah diakses publik, dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan transparansi tersebut.

Ketiga, baik efisiensi maupun transparansi akan lebih terjamin apabila disertai dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengelola anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi staf terkait, agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai tata kelola anggaran yang efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip good governance.

Dengan perbaikan pada aspek efisiensi, transparansi, dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan kinerja pengelolaan anggaran belanja di LLDIKTI Wilayah X Sumatera Barat dapat ditingkatkan sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi lembaga maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimuddin, F., & Damis, H. (2018). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Pinrang. *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 108-120.
- Lasupu, E. Z., Kalangi, L., & Mawikere, L. M. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(3), 1433-1441.
- Pangkey, I., & Pinatik, S. (2016). Analisis efektivitas dan efisiensi anggaran belanja pada dinas kebudayaan dan pariwisata provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(4).
- Saifuddiin, M. R. KCK, & Wiyono, G.(2021). Jurnal ilmiah akuntansi dan keuangan. *Ilmiah Akunatansi*, 3(2), 146-164.
- Setiawan, H. E., & Safri, M. (2016). Analisis pengaruh akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 4(1), 51-72.
- Siska, A. J., & Afriyanto, N. (2018). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Belanja Pada Komisi Pemilihan Umum Periode 2011-2015 (Studi

Kasus Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh). *EKONOMIKA SYARIAH: Journal of Economic Studies*, 2(1), 99-111.

